



PENETAPAN

Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Mto



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir BREBES, 07 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Tebo sebagai Pemohon I

Nama Pemohon I tempat dan tanggal lahir BREBES, 10 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Tebo sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon, dan calon besan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Mto, tanggal 08 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. putusan Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Bulan Maret tahun 1986 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ;
2. Bahwa pemohon dan istri Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
 - c. Nama anak para Pemohon
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nama anak para Pemohon adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 30, Bulan November, tahun 2003 (17 tahun, 0 bulan);
5. Bahwa anak pemohon Nama anak para Pemohon telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki Calon suami anak para Pemohon, agama ISLAM, pekerjaan TANI yang berusia 32 tahun ;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan akan Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju Pelaminan.
8. Bahwa antara anak Pemohon bernama Nama anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama, Calon suami anak para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal. 2 dari 6 Hal. putusan Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu Rumah Tangga dan begitu juga calon Suaminya sudah siap menjadi Suami dan Kepala keluarga dalam Rumah tangga.

10. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang tua Calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan-permohonan
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Nama anak para Pemohon untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebaskan perkara menurut Hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait Permohonannya mengajukannya dispensasi kawin untuk menunda niatnya menikahkan anak Pemohon dan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonan karena anak kandung para Pemohon belum siap dengan pernikahan ini;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. putusan Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, dan berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan calon besan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa para Pemohon hanya mengikuti keinginan calon menantu yang ingin menikahi anak para pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa calon menantu para Pemohon berstatus duda anak 1 (satu);
- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon karena keinginan dari calon menantu;
- Bahwa calon menantu sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp3.000.000 per bulan;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan ingin menunda pernikahan ini karena masih ingin mempersiapkan mentalnya sekaligus menunggu hingga cukup umur

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon dan ibunya yang hadir di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Hal. 4 dari 6 Hal. putusan Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari [REDACTED] (calon suami anak Pemohon) telah meninggal dunia;
- Bahwa ibunya menyerahkan semua keputusan kepada anak-anak;
- Bahwa ibunya sudah mengetahui kondisi anak para Pemohon yang masih belum cukup umur;
- Bahwa anaknya berstatus sebagai duda anak 1 (satu);
- Bahwa anak dari pernikahan [REDACTED] yang terdahulu, sekarang diurus oleh kakaknya [REDACTED] di Lampung;
- Bahwa [REDACTED] siap menunggu calon istri hingga cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah memberikan penjelasan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 1 (satu) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 5 dari 6 Hal. putusan Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Mto tanggal 08 Desember 2020 telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Oleh Ahmad Khumaidi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Leni Setriani, S.Sy
Panitera Pengganti,

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 360.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 Hal. putusan Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Mto